



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-44686/PP/M.XVII/19/2013  
putusan.mahkamahagung.go.id

s Pajak	:Bea Masuk
Tahun Pajak	:2011
Pokok Sengketa	:bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Nilai Pabean atas import Packages (30 set) Highroof Four Door 493 Diesel Engine Long Wheel Base View Model BJ6536B1DDA3R, Negara Asal: China, Supplier: Foton International Trade Co, Ltd, dalam PIB Nomor 426508 tanggal 11 November 2011 Nilai Pabean sebesar CIF USD351,600.00, yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-363/KPU.01/2012 tanggal 25 Januari 2012 Nilai Pabean Sebesar CIF USD395,880.30;
Menurut Terbanding	<p>:bahwa dari penelitian dokumen pendukung nilai transaksi, disimpulkan nilai pabean yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 426508 tanggal 11 November 2011 tidak dapat diyakini sebagai nilai yang sebenarnya atau seharusnya dibayar karena:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- pemohon tidak menyerahkan data pendukung secara memadai sesuai Lampiran II Peraturan Keuangan Nomor: 217/PMK.04/2010 sehingga penelitian terhadap adanya penambahan atau pengurangan yang dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau yang seharusnya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 dapat dilakukan;</li><li>- terdapat keraguan atas validitas dokumen pendukung nilai transaksi berupa bukti yang nyata obyektif sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010;</li><li>- bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas disimpulkan nilai pabean yang diberitahukan dalam PIB Nomor 426508 tanggal 11 November 2011 tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi selanjutnya nilai pabean ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang identik, nilai transaksi serupa, metode deduksi, metode komputasi, dari metode pengulangan (fallback) sesuai penggunaannya;</li><li>- bahwa nilai pabean ditetapkan berdasarkan metode pengulangan (fallback) menggunakan deduksi yang diterapkan secara fleksibel dengan nilai total sebesar CIF USD395,880.30;</li></ul>
Menurut Pemohon Banding	:bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas penetapan harga yang dilakukan Terbanding sebesar CIF USD395,880.30 yang seharusnya menurut Pemohon Banding adalah sesuai pemberitahuan dalam PIB Nomor: 426508 tanggal 11 November 2011 sebesar CIF USD351,600.00;
Menurut Majelis	<p>:bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan surat Nomor: 67/HF/XI/2012 tanggal 2 November 2012, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:</p> <p>bahwa menurut Pemohon Banding, atas masalah penolakan nilai transaksi ditanggapi sebagai berikut:</p> <p>bahwa menurut Pemohon Banding, nilai transaksi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010:</p> <p>Pasal 5 ayat (1) Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar oleh pembeli kepada penjual atas barang yang telah diekspor ke dalam Daerah pabean.</p>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7

(1) Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diterima sebagai nilai sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor pembatasan-pembatasan yang:
  1. diberlakukan atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam pabean;
  2. membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan; atau
  3. tidak mempengaruhi nilai barang secara substansial;
- b. tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau nilai impor yang mengakibatkan nilai barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan pabeannya;
- c. tidak terdapat proceeds sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yang diserahkan oleh pembeli kepada penjual, kecuali proceeds tersebut dapat ditambahkan pada yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar; dan
- d. tidak terdapat hubungan antara penjual dan pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 yang mempengaruhi harga barang.

bahwa menurut Pemohon Banding, berdasarkan ketentuan di atas nilai transaksi yang P beritahukan harus diterima karena Pemohon telah memenuhi kriteria yang disebut dalam ketentuan tersebut di atas;

bahwa menurut Pemohon Banding, atas masalah penetapan nilai pabean ditanggapi sebagai berikut:

bahwa menurut Pemohon Banding, nilai pabean ditetapkan berdasarkan metode pengulangan (f menggunakan metode deduksi;

Metode Deduksi

Pasal 13

Metode deduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) adalah metode penentuan nilai barang impor berdasarkan harga satuan yang terjadi dari penjualan oleh importir di pasar dalam pabean atas:

- a. barang impor yang bersangkutan;
- b. barang identik; atau
- c. barang serupa,

dengan kondisi sebagaimana saat diimpor, serta dikurangi biaya-biaya yang terjadi setelah pengimp

Pasal 14

(1) Harga satuan yang digunakan sebagai dasar penghitungan metode deduksi sebagaimana di dalam Pasal 13, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. harga satuan diperoleh dari penjualan di pasar dalam daerah pabean yang antara penjual dan pembeli tidak saling berhubungan dan terjadi pada tanggal yang lama atau dalam jangka waktu (tiga puluh) hari sebelum atau sesudah tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor sedang ditentukan nilai pabeannya;
- b. merupakan harga satuan dari barang impor yang bersangkutan, barang identik atau barang yang terjual dalam jumlah terbanyak.
- c. dalam hal tidak terdapat penjualan yang terjadi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a, harga satuan diperoleh dari penjualan yang terjadi setelah tanggal pemberitahuan impor yang sedang ditentukan nilai pabeannya, paling lama dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pengimporan barang yang harga satuannya akan digunakan untuk menentukan pabean; dan

- d. bukan merupakan penjualan di pasar dalam daerah pabean atas barang impor yang bersa barang identik atau barang serupa kepada pihak pembeli yang memasok nilai barang c sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b untuk pembuatan barang imp bersangkutan;

- (2) Dalam hal tidak terdapat harga satuan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada a maka metode deduksi tidak dapat digunakan untuk menentukan nilai pabean barang imp bersangkutan;

bahwa menurut Pemohon Banding, selanjutnya penghitungan nilai pabean berdasarkan pengulangan (fallback) diatur pada Lampiran VIII;

bahwa menurut Pemohon Banding, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, menurut hemat P penetapan nilai Pabean oleh Terbanding tidak dapat dilakukan, karena Terbanding dalam mend harga pembanding tidak menyebutkan apakah barang yang digunakan adalah barang impor berd harga satuan yang terjadi dari penjualan oleh importir di pasar dalam daerah pabean atas :

- a. barang impor yang bersangkutan;  
b. barang identik; atau  
c. barang serupa;

bahwa menurut Pemohon Banding, dengan kondisi sebagaimana saat diimpor, serta dikurangi biay yang terjadi setelah pengimporan. ( sesuai Pasal 13), karena barang yang diimpor Pemohon Highroof Four Door 493 Disel Engine Long Wheel Base Mode11316536B1DDA3R Highroof Fo 493 Disel Engine Long Wheel Base Model BJ6536B1DDA3R dalam keadaan terurai;

bahwa menurut Pemohon Banding, adapun data pembanding yang digunakan Terbanding adala barang jadi, maka tidak sama dengan barang yang Pemohon impor, dengan demikian penetap pabean oleh Terbanding Tidak sesuai dengan Ketentuan, Peraturan Menteri Keuangan Nom PMK.04/2010;

bahwa menurut Pemohon Banding, dalam suratnya Nomor: SR-341/KPU.01/2012 tanggal 24 M tentang SUB, Terbanding mempermasalahkan hal-hal sebagai berikut :

1. Purchase Order tidak ada/tidak terlampir  
bahwa menurut Pemohon Banding, transaksi impor Pemohon tidak menggunakan Purchase C O), hanya menggunakan Sales Contract dan sebagian (10% X FOB USD 345,000.00 = USD dibayar melalui T/T sebagai uang muka dalam tenggang waktu 120 hari setelah tanggal pen; dan sebagian lagi sebesar 90% USD310,500.00) dan telah dibayar melalui Bank ICBC tan Januari 2012);
2. Sales Contract Terbanding menyatakan:  
bahwa menurut Pemohon Banding, mengenai Sales Contract hanya ditandatangani buyer tan tangan seller, temuan ini memang benar karena dasar penerbitan Sales Contract dalam perd; internasional adalah kesepakatan para pihak (penjual dan pembeli) tentang jual beli dimaksu; lain memuat jumlah, jenis, harga barang serta waktu dan tahap-tahap pembayarannya, yang di dalam Sales Contract, dengan kemajuan teknologi informasi dewasa ini Sales Contract di diproses dan diselesaikan melalui pertukaran dan transfer data/informasi, tahap pertama P



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Banding, selaku buyer, membuat dan menandatangani Sales Contract kemudian mengirim kepada seller, berkas ini yang terkirim ke Terbanding);

3. Invoice :  
Terbanding mencantumkan tanggal Invoice 10 Oktober 2011, seharusnya 20 Oktober 2011 membaca tanggal dimaksud dan kekeliruan tersebut sudah diterima pihak Terbanding di lapang
  4. Bill of Lading : Freight Collect;
  5. L/C Nilai USD310,000.00, Draft at 90 days after B/L date;  
bahwa menurut Pemohon Banding, nilai dalam draft L/C tersebut sebesar USD310,500.00 sudah apa adanya sesuai Sales Contract, yaitu pembayaran 90% dari harga (USD345,000.00) dibayar L/C dalam 90 hari after B/L date, sehingga menurut Pemohon mengenai ini tidak ada permasalahan
  6. Konfirmasi Debit:  
bahwa menurut Pemohon Banding, dalam rangka tidak lanjut banding, untuk kelengkapan Pemohon lampirkan dokumen-dokumen dimaksud, berupa pembukuan dan Rekening Koran dir
  7. Pembukuan terkait : Tidak ada/ tidak dilampirkan:  
bahwa menurut Pemohon Banding, sesuai dengan butir 6 di atas, karena pencatatan/pen dimaksud tidak wajib atau tidak mutlak harus dilampirkan dalam berkas keberatan, dokumen d Pemohon lengkapi dalam proses banding;
  8. Data pendukung lainnya (SPT Masa PPN, Price List, Faktur Penjualan, dll):  
bahwa menurut Pemohon Banding, dokumen tersebut sebagian masih dalam proses, sehingga dapat Pemohon lampirkan, selanjutnya untuk kelengkapan banding ini, Pemohon telah melengkapi/melampirkan SPT dan Faktur Penjualan dimaksud;
- bahwa menurut Pemohon Banding, kesimpulan Pemohon Banding:
1. bahwa impor barang Pemohon Banding dengan PIB Nomor: 426508 tanggal 11 November 2011 barang: Highroof Four Door 493 Diesel Engine Long Wheel Base Model BJ6536B1DDA3 sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku;
  2. bahwa penetapan nilai pabean oleh Terbanding tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010;
- bahwa menurut Pemohon Banding, berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Keputusan Ter Nomor: KEP-363/KPU.01/2012 tanggal 25 Januari 2012, harus dibatalkan.
- bahwa menurut Pemohon Banding, bersama ini Pemohon Banding sampaikan fotokopi bukti pendukung yaitu:
1. Bukti Pembayaran DP 10% dan Pembukuannya,
  2. Aplikasi Pembukaan L/C ,ditingkapi Sales Contract, Invoice, BL,
  3. L/C.301641199151
  3. Trial Balance,
  4. Buku Bank (pelunasan LC301641199151);
- bahwa menurut Pemohon Banding, dalam persidangan ini Pemohon Banding sampaikan kronologi importasi 30 unit kendaraan, yaitu sebagai berikut:
1. Pada tanggal 10 Agustus 2011, kontrak Nomor: FTCCCK11053ID untuk pembelian Highroof four door diesel engine long wheel base-view (vehicle) Model BJ6536B1DDA-3R sebanyak 30 unit

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USD11.500,00 dan Jumlah USD315.000,00

tanggal 22 Agustus 2011 pembayaran DP 10 % harga sebesar USD34,500.00 dari rekeni Pemohon Banding di Bank ICBC Indonesia (voucher no. BIK 0811-092 & BIM 0811-019 Rp8.650,00, Administrasi USD40, Rp35,000.00;

Jurnal yang dibuat:

FIT ( Foton International Trade)... Rp295.147.500,00

Biaya bank..... Rp 383.200,00

Bank ICBC..... Rp 3.281.300,00

Bank ICBC..... Rp295.530.700,00

Selisih Kurs..... Rp 3.281.300,00

3. Pembukaan L/C Nomor: LC301641100151 tanggal 18 Oktober 2012 di bank ICBC Indonesia USD310,500.00 Bukti dilampirkan:

3.a. Lampiran L/C

3.b. Rekening Koran bulan Januari 2012 (pembayaran L/C);

4. Dokumen-dokumen dikirimkan ke Bank ICBC Indonesia untuk syarat pembayaran L/C dan di ke Pemohon Banding untuk digunakan sebagai proses clearance:

4.a Commercial Invoice Nomor: FTCCCK11053ID tanggal 10 Oktober 2011,

4.b. Packing List Nomor: FTCCCK11053ID tanggal 20 Oktober 2011,

4.c. Bill of Lading Nomor: THSEBA007 tanggal 16 Oktober 2011;

5. Setelah mendapatkan informasi BC 1.1, Pemohon Banding mengurus pembayaran PIN 000000-000377-20111028-005911 tanggal 7 November 2011;

6. Biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan pengeluaran barang tersebut :

6.a Bukti pembayaran kas negara untuk SSPCP tertanggal 11 November 2011 dicatat denga sebagai berikut :

Biaya impor – BM..... Rp314.331.000,00

PPN import dibayar dimuka..... Rp345.764.000,00

PPh 22 dibayar dimuka..... Rp86.441.000,00

Biaya PNBP..... Rp 100.000,00

6.b Bukti pembayaran kas negara untuk SSPCP atas SPTNP Nomor: 029661/NOTUL/K BD.02/2011 tertanggal 18 November 2011 dan Pemohon Banding membayar tan November 2011 dan pencatatan dengan jumlah :

Biaya Impor – Bea Masuk..... Rp39.086.000,00

Denda Adm. Kepabeanan..... Rp39.587.000,00

PPN impor..... Rp43.545.000,00

Pph pasal 22 import / Dn..... Rp10.887.000,00

Bank BCA / kas..... Rp133.605.000,00

Bank ICBC..... Rp 81.516.200,00

7. Setelah barang keluar dari Bea Cukai dan masuk ke karoseri, dilakukan perakitan guna untu penjualan, dalam proses perakitan mengeluarkan biaya-biaya sebagai berikut serta pencatatan; Jumlahnya:

7.a Assembling (10 Unit):

HPP - (Biaya Assembling)..... Rp307.500.000,00

Bank ICBC..... Rp307.500.000,00

7.b Refarasi/modifikasi (2 unit):

HPP - ( Biaya Modifikasi)..... Rp. 16.525.000,00

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.c Refarasi/modifikasi : HPP - (Biaya Modifikasi).....	Bank ICBC.....	Rp 16.525.000,00
	Bank ICBC.....	Rp39.250.000,00
7.d Assembling : HPP - (Biaya Modifikasi).....	Bank ICBC.....	Rp39.250.000,00
	Bank ICBC.....	Rp41.250.000,00
7.e Assembling : HPP - ( Biaya Modifikasi).....	Bank ICBC.....	Rp41.250.000,00
	Bank ICBC.....	Rp41.250.000,00
7.f Assembling : HPP - (Biaya Assembling).....	Bank ICBC.....	Rp41.250.000,00
	Bank ICBC.....	Rp461.250.000,00

8. Tanggal 16 Januari 2012 Pelunasan Pembayaran L/C Sebesar USD310,500.00 melalui Ban (bukti Terlampir);

bahwa sesuai Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan seba; telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan Nilai Pabea; penghitungan Bea Masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;

bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 Se 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk menyebutkan: “ Nilai Pabea; penghitungan Bea Masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan yang me syarat-syarat tertentu”.

bahwa Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 Se 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk menyebutkan: ” Nilai transaksi seba; dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diterima sebagai Nilai Pabean sepanjang memenuhi per; sebagai berikut:

- a. tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor pembatasan-pembatasan yang:
  1. diberlakukan atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam Pabean;
  2. membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan; atau
  3. tidak mempengaruhi nilai barang secara substansial;
- b. tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau nilai impor yang mengakibatkan nilai barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentuka Pabeannya;
- c. tidak terdapat proceeds sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yang harus dis oleh pembeli kepada penjual, kecuali proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang set dibayar atau yang seharusnya dibayar; dan
- d. tidak terdapat hubungan antara penjual dan pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka mempengaruhi harga barang.”

bahwa Pemohon Banding menyerahkan bukti pendukung kebenaran nilai transaksi dan data per lainnya yang tidak dipenuhi Pemohon Banding yang menyebabkan metode nilai transaksi gugur;

bahwa menurut Majelis, atas alasan Terbanding dalam butir h dan butir k Keputusan Terbanding

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEP-363/KPU.01/2012, bahwa Pemohon Banding tidak menyetujui penjelasan data, bukti tambahan atas data-data yang telah diserahkan, sehingga penelitian terhadap penambahan pengurangan yang dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar dan keraguan atas validitas dokumen pendukung nilai transaksi, sesuai dengan penjelasan Pasal 76 Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pengadilan pajak, disebutkan antara lain Hakim berupaya menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dari bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang oleh para pihak, dan dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam Banding atau Surat Gugatan, Surat Uraian Banding, atau Surat Bantahan, atau tanggapan b Terbanding maupun dari Pemohon Banding, belum diungkapkan;

bahwa Terbanding dalam menetapkan nilai pabean berdasarkan metode pengulangan (f menggunakan metode deduksi yang diterapkan secara fleksibel menggunakan data pembandingan barang jadi menurut Majelis tidak tepat karena barang yang diimpor adalah dalam keadaan terurai berupa 165 Packages (30 set) Highroof Four Door 493 Diesel Engine Long Wheel Base View BJ6536B1DDA3R;

bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat alasan Terbanding dalam bagian mer huruf 1 Keputusan Terbanding Nomor: KEP-363/KPU.01/2012 tanggal 25 Januari 2012 yang mer berdasarkan penelitian disimpulkan harga yang yang diberitahukan tidak dapat diyakini keben sebagai nilai transaksi sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai Nilai Pabean, tidak dapat dijadikan menggugurkan metode nilai transaksi dalam penetapan Nilai Pabean;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, alasan Pemohon Banding mengajukan banding kare transaksi yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB Nomor: 426508 tanggal 11 Novemt sebesar CIF USD351,600.00 adalah nilai transaksi yang sebenarnya;

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan berdasarkan data yang ada dalam berkas banding dan ket yang disampaikan oleh Terbanding dan Pemohon Banding;

bahwa di dalam persidangan Majelis meminta kepada Pemohon Banding menyampaikan d pendukung nilai transaksi;

bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding menyerahkan bukti pendukung kebenaran transaksi berupa:

1. Sales Contract Nomor: FTCCCK11053ID tanggal 10 Agustus 2011 senilai FOB USD345,000.00
2. Letter of Credit (L/C) Nomor: LC301641100151 tanggal 18 Oktober 2011 senilai USD310,500
3. Bill of Lading Nomor: TJJKTSBA0010 tanggal 16 Oktober 2011, GW 2.570,00 Kgs,
4. Commercial Invoice Nomor: FTCCCK11053ID tanggal 20 Oktober 2011 senilai FOB USD345,0
5. Freight collect invoice nomor: ... tgl ...,
6. Polis Asuransi Nomor: 03.20.11.2188.04.11 tanggal 14 April 2011,
7. Bukti transfer Bank ICBC Jakarta tanggal 22 Agustus 2011,
8. Transaction Record Bank ICBC Jakarta Account Nomor: 0120020000010076200000 (Rp) Agustus 2011,
9. Transaction Record Bank ICBC Jakarta Account Nomor: 0XX00X00000X00XXX00000 periode Januari 2012;

bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Bandin persidangan adalah sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Sales Contract Nomor: FTCCCK11053ID tar  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontrak ditandatangani oleh Foton International Trade Co. Ltd, Beijing dan Pemohon Banding di J
- Kontrak disepakati dengan harga dan uraian sebagai berikut:

No :	Description	Unit Price (USD)
1	High Roof Four Door 493 Disel Engine Long Wheel Base View	11,500.
FOB Tianjin CKD Status COO and Manufacture: Beiqi Foton Motor Co. Ltd. P.R. China Insurance by the buyer Term of Payment: 10% deposit of the total amount 7 day after contract, within 120 days from the shipping date A/C : 340.256.018.046 Bank of China, Beijing		

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Letter of Credit (L/C) Nomor: LC301641100151  
18 Oktober 2011 Pemohon Banding mendapatkan L/C dari Bank ICBC Indonesia, Jakarta  
USD310,500.00 dengan keterangan di antaranya sebagai berikut:

Beneficiary : Foton International Trade Co Ltd, Beijing, China  
Available at : Any Bank in China by Negotiation  
Partial & Transhipment : Allowed  
Port of Loading : Tian Jin China  
Port of Discharge : Jakarta Indonesia  
Description of goods : Highroof Four Door 493 Disel Engine  
Long Wheel Base View  
Unit Price USD11,500.00  
Contract No FTCCCK11053ID  
Quantity 30  
Country of Origin China  
Price Term FOB

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Bill of Lading Nomor: TJJKTSBA0010 tan  
Oktober 2011 diketahui pengiriman barang dilakukan supplier sesuai Contract dan L/C a quo yang  
dengan Kapal Hanjin Jebel Ali Voy. 0008W melalui Orient Star Transport Intl Ltd yang menerang  
hal sebagai berikut:

Shipper : Foton International Trade Co. Ltd  
Consignee : To the order of PT Bank ICBC Indonesia  
Notify Party : PT XXX  
Port of Loading : Tianjin China





# Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Port of Discharge  
Freight  
Description  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, Indonesia  
: Collect  
: Said to Contain: 165 Packages Attached List  
Attached List:  
12 x 40 High Container  
Name of Goods Highroof Four Door 493 Diesel Engine  
Long Wheel Base View  
Unit Price USD 11,500  
As per contract order no. FTCKK11053ID  
COO: China  
Price Term FOB  
L/C No. LC301641100151  
Gross Weight : 70.255,00 Kgs

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Commercial Invoice Nomor: FTCKK11053ID tar Oktober 2011 diketahui pihak Foton International Trade Co. Ltd, menerbitkan Commercial Invoic merealisasikan contract dan L/C senilai USD310,500.00 sebagai berikut:

Qty of Goods (sets)	Description	Unit Price (U
30	Highroof Four Door 493 Diesel Engine Long Wheel Base View	11,500.00
FOB Tian Jin Deposit Balance by L/C		

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas freight collect invoice nomor: ... tgl ... diketahui sebesar USD550.00/container total USD6,600.00 dibayar dua tahap:  
- 30% dgn Voucher 11JKT-GLV-00002370 tgl 08/12/2011 sebesar Rp34.217.800,00  
- 70% dgn Voucher 11JKT-GLV-00002545 tgl 19/12/2011 sebesar Rp79.725.856,00

bahwa pengiriman barang telah diasuransikan melalui Polis Asuransi Nomor: 03.20.11.2188.04.11 14 April 2011 yang diterbitkan oleh PT KPO (perusahaan asuransi dalam negeri) deng pertanggungungan sejumlah USD345,000.0;

bahwa barang impor dari Foton International Trade Co. Ltd dengan Bill of Lading TJJKTSBA0010 tanggal 16 Oktober 2011 dan Commercial Invoice Nomor: FTCKK11053ID tar Oktober 2011 telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 426508 tanggal 11 November 2011 deng Pabean CIF USD351,600.00;

bahwa Nilai Pabean atas barang impor dari Foton International Trade Co. Ltd dengan PIB Nomor: tanggal 11 November 2011 telah ditetapkan oleh Terbanding menjadi sebesar USD395,880.30;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor Pemohon Banding, diketahui yang diimpor sesuai dengan PIB Nomor: 426508 tanggal 11 November 2011 adalah 165 Packages Highroof Four Door 493 Diesel Engine Long Wheel Base View Model BJ6536B1DDA3R, Nega



# Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

China telah sesuai dengan Commercial Invoice Nomor: FTCKK11053ID tanggal 20 Oktober 2011; Bill of Lading Nomor: TJJKTSBA0010 tanggal 16 Oktober 2011;

bahwa atas barang impor dengan Commercial Invoice Nomor: FTCKK11053ID tanggal 20 Oktober 2011 sebesar USD351,600.00 dibayar oleh Pemohon Banding kepada Foton International Trade Co. I dengan T/T dan 90% dengan L/C melalui Bank ICBC Indonesia total senilai USD351,600.00 berikut ini:

No	Formulir Kiriman Uang	Jumlah	Keterangan
	Tanggal	USD	
1	22/08/2011	34,500.00	T/T sebesar USD34,500.00 Contract
2	16/01/2012	310,500.00	Penyelesaian L/C USD310,500.00

bahwa pembayaran uang muka dengan bukti transfer Bank ICBC Jakarta tanggal 22 Agustus 2011 dalam Transaction Record Bank ICBC Jakarta Account Nomor: 0120020000010076200000 (Rp) Agustus 2011 sejumlah Rp298.812.000,00 pada tanggal 22 Agustus 2011 untuk pembayaran biaya Rp35.000,00, biaya Full Amount USD25.00 dan biaya lainnya USD15.00 total Rp295.524 ditambah selisih kurs Rp3.281.300,00 sesuai dengan bukti Aplikasi Remittance yang diperlihatkan Majelis;

bahwa pembayaran penyelesaian L/C dengan pada Bank ICBC Jakarta dilakukan pada tanggal 16 2012 tercatat dalam Transaction Record Bank ICBC Jakarta Account 0XX00X00000X00XXX00000 (USD) periode Januari 2012 sejumlah USD310,500.00 pada tanggal 16 Januari 2012 untuk pembayaran Full Amount L/C Nomor: LC301641100151 sesuai dengan Settlement L/C yang diperlihatkan kepada Majelis;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, keterangan Terbanding dan bukti-bukti yang dalam persidangan, Majelis berkesimpulan Pemohon Banding telah mengimpor 165 Packages Highroof Four Door 493 Diesel Engine Long Wheel Base View Model BJ6536B1DDA3R, Negeri Asal: China dari Foton International Trade Co. Ltd, sebagaimana tercantum dalam Commercial Invoice Nomor: FTCKK11053ID tanggal 20 Oktober 2011 sebesar FOB USD345,000.00 dan telah diberi dalam PIB Nomor: 426508 tanggal 11 November 2011 dengan nilai CIF USD351,600.00 adalah yang sebenarnya atau seharusnya dibayar;

Menimbang

:bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding sehingga Nilai Pabean atas impor barang berupa 165 Packages (30 set) Highroof Four Door 493 Diesel Engine Long Wheel Base View Model BJ6536B1DDA3R Negeri Asal: China sesuai dengan yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 426508 tanggal 11 November 2011 yakni sebesar CIF USD351,600.00;

Mengingat

:Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006;



mutuskan

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-363/KPU.01/2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang Penetapan Atas Kebebasan Beredar SPINP Nomor: 029661/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 18 November oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, atas nama PT XXX Nilai Pa atas impor barang berupa 165 Packages (30 set) Highroof Four Door 493 Diesel Engine Long Wheel View Model BJ6536B1DDA3R, Negara Asal: China sesuai dengan yang diberitahukan dalam I Nomor: 426508 tanggal 11 November 2011 yakni sebesar CIF USD351,600.00;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)